



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 28/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI

DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH

TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Provinsi Aceh Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, dilaksanakan oleh Tim Medis atau Pemeriksa yang Profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 28/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR
Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani
serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Aceh Tahun 2017.

PEDOMAN TEKNIS
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan “mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter” untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur;

Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN.

2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau bakal calon perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas serta bebas penyalahgunaan narkotika.

3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Pemeriksaan kesehatan rohani dari aspek psikologi dengan 2 (dua) metode yaitu :
 1. Psikotes;
 2. Wawancara yang meliputi :
 - a) Kecerdasan Umum;
 - b) Kepribadian; dan
 - c) Sikap Kerja.
- B. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika yaitu :
 1. DAS (Drug Abuse Screening Test), dan Asesmen Medis;
 2. UT Zat yang terdiri dari 5 (lima) Parameter meliputi : THC, Methamphetamine, Amphetamine, Morphine, dan Benzodiazepine.
- C. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- D. Pemeriksaan Jasmani ;
 1. Penyakit Dalam;
 2. Jantung dan Pembuluh Darah;
 3. Paru;
 4. Bedah;
 5. Urologi;
 6. Ortopedi;
 7. Obstetri Ginekologi;
 8. Neurologi;
 9. Mata;
 10. Telinga, Hidung dan Tenggorok, Kepala Leher;
 11. Gigi dan Mulut.

E. Pemeriksaan Penunjang:

1. Pemeriksaan Penunjang wajib:
 - a) Ultrasonografi Abdomen;
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmil Test;
 - c) Ekokardiografi;
 - d) Foto Roentgen Thoraks;
 - e) Audiometri Nada Murni;
 - f) Spirometri;
 - g) USG Transvaginal (bagi bakal calon perempuan);
 - h) Ophthalmoscope Direct, Refracting Unit.
2. Pemeriksaan Penunjang atas indikasi:
 - a) MRI fungsional;
 - b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
 - c) MSCT dari thoraks hingga pelvis;
 - d) MSCT kardial;
 - e) Mammografi/USG payudara;
 - f) Kardioangiografi;
 - g) Doppler karotis dan MRA;
 - h) Sidik perfisu nuklir jantung;
 - i) EEG;
 - j) Biopsi aspirasi jarum halus;
 - k) Foto polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - l) Non contact tonometri;
 - m) Foto fundus camera;
 - n) Foto fundus retina;
 - o) Lain-lain sesuai indikasi.

F. Pemeriksaan Laboratorium:

1. Pemeriksaan darah dan urin;
 - a) Hematologi lengkap;
 - b) Urinalisis lengkap;
 - c) Tes faal hati;
 - d) Tes faal ginjal;
 - e) Profil lipid;
 - f) GD puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
 - g) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV;
 - h) Mikroalbuminuria;
 - i) Anti HIV;
 - j) VDRL – TPHA.
2. Petanda tumor atas indikasi;
3. Papsmear (sitologi bagi bakal calon perempuan).

4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

a. Tempat Pemeriksaan

Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI;
- 2) Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiografer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- 3) Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- 4) Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check up terpadu);
- 5) Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara;
- 6) Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan;
- 7) Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
- 8) Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security check);
- 9) Tersedia ruang praktik khusus yang memadai;
- 10) Bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Waktu Pemeriksaan

Tanggal 21 s/d 27 September 2016, pukul 08.00 Wib s.d Selesai

5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KIP Aceh menginformasikan kepada Parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, yang di dalamnya terdapat :
 - a) Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - c) Kesimpulan dan Pelaporan.

2. KIP Aceh meminta kepada setiap Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada.
 3. KIP Aceh mengundang para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk mengikuti pemeriksaan dan menginformasikan:
 - a) Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b) Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c) Puasa mulai 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d) Bagi Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur perempuan agar sejak 7 (tujuh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam;
 - e) Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu lobby dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
1. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KIP Aceh dengan membawa surat pengantar dari KIP Aceh dan Tim Pemeriksaan Kesehatan menerima Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 2. Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dipersilahkan masuk ke ruang tunggu dan kemudian dipersilahkan untuk mengganti pakaian di kamar ganti. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur akan didampingi oleh perawat dan Tim Pendamping dari KIP Aceh;
 3. Di ruang tunggu Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur :
 - a) Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua Tim Pemeriksa atau salah satu Anggota Tim Pemeriksa;
 - b) Menandatangani Formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - c) Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KIP Aceh;
 - d) Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.

4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
 5. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 6. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dipersilahkan membuah air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 7. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dipersilahkan minum larutan gula yang sudah disediakan, khusus bagi bakal calon yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalornya setara;
 8. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah minum larutan gula;
 10. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dipersilahkan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
 11. Selanjutnya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
 12. Lama pemeriksaan diperkirakan selama 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
 13. Setelah selesai para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dipersilahkan kembali ke ruang tunggu untuk berganti pakaian;
 14. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
 15. Para Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.
- c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:
1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
 2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya :
 - a) Penanggung Jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b) Anggota Tim Pengarah;
 - c) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d) Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;

- f) Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas di dalam tim pemeriksa sesuai dengan bidangnya sebelum dibawa dalam rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KIP Aceh, Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diperiksa dan Arsip Tim Penilaian Kesehatan;
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke KIP Aceh selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilaian kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksaan Kesehatan.

6. Kesimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a) Disabilitas dalam kesehatan jiwa :

1. Mengindap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
2. Mengindap neurosis berat;
3. Mengindap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
4. Mengindap gangguan kepribadian.

- b) Disabilitas dalam kesehatan jasmani :
1. Sistem saraf :
 - a) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - b) Disabilitas sensorik : keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - c) Disabilitas koordinasi;
 - d) Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :
 - . Atensi;
 - . Bahasa;
 - . Memori;
 - . Visuospasial;
 - . Fungsi eksekutif.
 - e) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.
 2. Sistem Jantung dan Pembuluh Darah :
 - a) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - b) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non-bedah*;
 - c) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
 3. Sistem pernafasan :
 - a) Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - b) Menderita kanker paru primer.
 4. Bidang penglihatan :
 - a) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - b) Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
 - c) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
 - d) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
 5. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan – Kepala Leher :
 - a) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;

- b) Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- 6. Sistem Hati dan Pencernaan :
Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- 7. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih) :
Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;
- 8. Sistem Musculoskeletal (alat gerak) :
Gangguan fungsi musculoskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;
- 9. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- 10. Disabilitas di bidang gigi dan mulut :
 - a) Tumor ganas rongga mulut;
 - b) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
 - c) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
 - d) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara;
 - e) Gangguan fonetik berat;
 - f) Abses berat yang mengarah ke sepsis.

7. Pengertian

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

- a. Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- b. CT Scan (Computed Tomography) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- c. Disabilitas Koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- d. Disabilitas Motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
- e. Disabilitas Penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dan WHO;
- f. Disabilitas Sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
- g. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter – pasien dengan terperiksa,

dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

- h. Dopler Karotis adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- i. Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- j. Electro Cardio Graphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- k. Evidence Based Medicine adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, me-review dan memanfaatkan hasil-hasil study sebagai pengambilan keputusan klinik;
- l. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
- m. Gangguan Kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya perpasiv dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaktif dan menimbulkan penderitaan atau penderitaan secara subyektif, dapat diagnosis sebagai gangguan kepribadian;
- n. Gangguan Komunikasi Verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;
- o. Gangguan Memori adalah ketidakmampuan mengingat;
- p. Magnetic Resonansi Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- q. Mammography adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;
- r. MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- s. Neurosa Berat adalah gangguan jiwa yang ditandai banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
- t. Obtruksi Pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;
- u. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan menilai realitas;
- v. Restriksi Pernapasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;

- w. Retardasi Mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100);
- x. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
- y. Tradmill Test adalah uji kapasitas jantung;
- z. Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonic untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Jika pada bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tidak ditemukan disabilitas, maka dia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Jika pada bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ditemukan salah satu disabilitas, maka dia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KIP Aceh untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik Tim Penilai Kesehatan, IDI Wilayah Aceh, BNN Provinsi Aceh, dan Himpsi Wilayah Aceh dan disimpan di Rumah Sakit tempat pemeriksaan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KIP Aceh dan menjadi tanggung jawab KIP Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH



Darmansyah